



KEPALA DESA GLAGAHAGUNG  
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA GLAGAHAGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLAGAHAGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peratiran Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa Pasal 80 Kepala Desa menyampaikan LPJ APBDes,  
b. bahwa sehubungan dengan telah terselesainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021,  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.  
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Dana Desa.
12. Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 2724/PRI.00/X/2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa.
13. Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 17 tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa tahun 2021.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Sekertaris Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan dan Oprasional Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi.
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Glagahagung Tahun 2021;
23. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025;
24. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Glagahagung;
25. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
26. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAGAHAGUNG  
dan  
KEPALA DESA GLAGAHAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GLAGAHAGUNG TENTANG LAPORAN  
PERTANGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Anggaran	Rp. 2.420.628.646,54
b. Realisasi	<u>Rp. 2.436.111.646,54</u>
Surplus	Rp. 15.483.000,00
2. Belanja Desa	
a. Anggaran	Rp. 2.541.839.595,14
b. Realisasi	<u>Rp. 2.346.032.775,00</u>
Sisa	Rp. 195.806.820,14
3. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Anggaran	Rp. 195.710.948,60
b. Realisasi	<u>Rp. 195.710.948,60</u>
Surplus	Rp. 0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Anggaran	Rp. 74.500.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 74.500.000,00</u>
sisa	Rp. 0,00
<u>Selisih Pembiayaan 1-2</u>	<u>Rp. 121.210.948,60</u>
SILPA	Rp. 211.289.820,14

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,  
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021.
2. Lampiran II : laporan Realiasi Kegiatan
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program  
Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa  
ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Glagahagung  
Pada tanggal 31 Januari 2022  
KEPALA DESA GLAGAHAGUNG

tdd

Hj. MIMIN BUDIATI

Diundangkan di : Glagahagung  
Pada tanggal : 31 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA GLAGAHAGUNG

tdd

Y A S H A D I  
LEMBARAN DESA GLAGAHAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 2